



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 539/27 TAHUN 2022

TENTANG

**PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. JATENG AGRO
BERDIKARI (PERSERODA) PERIODE TAHUN 2022-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Komisaris PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Periode Tahun 2022-2026, perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Periode Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Dewan Komisaris PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Periode Tahun 2022–2026, dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- b. Anggota : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- c. Anggota : Dr. Hardjum Muharam, SE, MM
Ketua Departemen Manajemen Universitas Diponegoro
- d. Anggota : Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi, M.Psi, PhD
Akademisi Bidang Psikologi
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
- e. Anggota : Warsito Ellwein
Pakar dan Praktisi

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Dewan Komisaris;
- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan ;
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Dewan Komisaris;
- g. menindaklanjuti Calon Dewan Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisaris PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Periode Tahun 2022–2026 dengan anggota sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **8 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Direksi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
9. Para Anggota Panitia Seleksi.